



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI MODEL PENGABDIAN MASYARAKAT DI TANAH KARO

Ikhsan Lubis

Fakultas Hukum Universitas Prima, Indonesia

Corresponding author :

Abstrak

| | |
|--------------------------------|--|
| Submit : 02 September 2025 | <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum dalam proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai model pengabdian masyarakat di Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan <i>action research</i> melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum koperasi pada tahap awal masih rendah. Namun, melalui intervensi berupa sosialisasi hukum, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 80% dalam pemahaman masyarakat terhadap aspek legalitas koperasi. Pendampingan hukum yang melibatkan notaris dan akademisi berperan esensial dalam memastikan terpenuhinya <i>legal requirements</i>, mulai dari penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembuatan akta pendirian, hingga pengunggahan dokumen ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan koperasi yang <i>legally established</i>, tetapi juga meningkatkan <i>legal awareness</i>, memperkuat <i>public trust</i> terhadap institusi hukum, serta mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Model ini dapat direplikasi sebagai strategi pemberdayaan hukum berbasis masyarakat desa.</p> <p>Kata kunci: Koperasi Merah Putih, sosialisasi hukum, pendampingan hukum, notaris, masyarakat Karo</p> |
| Revisi : 15 September 2025 | |
| Publish : 22 September 2025 | |

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategis masyarakat desa sebagai fondasi utama penggerak aktivitas ekonomi. Desa tidak hanya menjadi entitas administratif, tetapi juga pusat pertumbuhan berbasis komunitas yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah (Hidayat, 2024). Namun, potensi ini belum seluruhnya mampu dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, koperasi hadir sebagai *legal entity* berbasis kolektif yang berfungsi menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya lokal demi tercapainya kesejahteraan bersama. Koperasi, sebagai badan hukum, memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Amran, 2021). Dengan demikian, koperasi tidak semata entitas ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang memuat nilai-nilai demokrasi ekonomi, kemandirian, dan keadilan distributif (*distributive justice*).

Salah satu inisiatif konkret untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan desa adalah pengembangan program Koperasi Merah Putih (KMP). Dirancang sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas lokal, KMP membawa semangat kebangsaan dan keadilan sosial yang diwujudkan melalui kerja kolektif dalam kerangka kelembagaan yang sah (Saputri & Hardiyana, 2025). Pemilihan nama “Merah Putih” bukan sekadar simbol nasionalisme, melainkan representasi tekad dan keberanian untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui jalur yang legal, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun demikian, pendirian koperasi tidak cukup dilaksanakan hanya melalui musyawarah masyarakat desa, melainkan harus melewati proses hukum yang ketat guna memperoleh status sebagai badan hukum yang diakui negara. Proses ini mensyaratkan keterlibatan *legal professionals*, khususnya notaris, yang memiliki kewenangan konstitusional sebagai *public officials* dalam pembuatan akta autentik. Tanpa keterlibatan notaris, pengesahan koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia akan sulit tercapai. Dengan demikian, peran notaris tidak dapat dipandang sebagai prosedur formal semata, tetapi menjadi fondasi legalitas dan legitimasi kelembagaan koperasi.

Seiring dengan hal tersebut, pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum pendirian koperasi sering kali masih terbatas. Di sinilah urgensi sosialisasi dan pendampingan hukum menemukan relevansinya. Edukasi hukum menjadi instrumen awal yang penting agar masyarakat tidak hanya memahami proses pendirian koperasi, tetapi juga menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, koperasi rentan menjadi entitas formal yang tidak berfungsi secara substantif. Oleh karena itu, program sosialisasi perlu dilanjutkan dengan pendampingan hukum yang sistematis, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam penyusunan dokumen hukum seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sesuai dengan prinsip hukum perkoperasian nasional dan standar *good cooperative governance* (Ningtyas, 2024). Pendampingan hukum ini juga bertujuan untuk mencegah konflik internal maupun eksternal serta membangun sistem kelembagaan koperasi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan (Lubis et al., 2024).

Tulisan ini secara khusus membahas efektivitas sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian Koperasi Merah Putih di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai model pengabdian masyarakat berbasis hukum. Permasalahan utama yang diangkat adalah: sejauh mana kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa dan menjamin legalitas kelembagaan koperasi dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menganalisis peran strategis sosialisasi dan pendampingan hukum dalam membentuk koperasi yang sah secara hukum, serta mengidentifikasi model kolaborasi efektif antara notaris, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam pembangunan kelembagaan koperasi yang inklusif.

Pandangan mengenai peran strategis notaris dalam pembangunan hukum koperasi juga harus dilihat bahwa notaris tidak sekadar berfungsi sebagai pembuat akta autentik, melainkan juga memiliki tanggung jawab etik dan sosial dalam mendampingi masyarakat mengakses sistem hukum secara adil dan bermartabat (Lubis, 2024). Selain itu, jabatan notaris harus dipahami sebagai bagian dari instrumen transformasi sosial (*social transformation*) yang secara aktif berkontribusi pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), khususnya di wilayah pedesaan yang umumnya belum memiliki akses memadai terhadap layanan hukum. Kemudian, kajian ini juga menekankan pentingnya kehadiran notaris dalam ruang pengabdian masyarakat, sebagai bagian dari upaya memanusiakan hukum dan menjadikannya sarana penguatan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap negara hukum. Dalam konteks koperasi, keterlibatan notaris bukan hanya memastikan terpenuhinya syarat legalitas secara formal, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan koperasi yang kokoh melalui akta yang sah, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law* serta kebutuhan sosial ekonomi lokal.

Pendapat ini memperkuat posisi notaris sebagai *legal actor* yang tidak terpisah dari dinamika sosial masyarakat, dan justru harus menjadi pelayan publik yang progresif dalam menjembatani norma hukum dengan nilai-nilai sosial di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, keterlibatan aktif notaris dalam proses sosialisasi dan pendampingan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif. Hal ini menjadikan jabatan notaris sebagai aktor kunci dalam menciptakan tata kelola koperasi yang sah, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi redefinisi peran notaris dalam pengabdian hukum—dari sekadar *legal instrument drafter* menjadi *community legal educator*, yang hadir tidak hanya untuk meresmikan, tetapi juga untuk mendidik dan memberdayakan.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar studi tentang koperasi lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan manajerial, dengan perhatian yang relatif minim terhadap aspek hukum pendirian koperasi sebagai prasyarat keberlanjutan kelembagaan. Hal ini menciptakan *research gap* dalam kajian hukum perkoperasian, khususnya yang mengaitkan aspek *legal empowerment* dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal. Teori *legal consciousness* dan *legal pluralism* menjadi kerangka konseptual penting untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai hukum dalam konteks lokal dan bagaimana norma hukum formal dapat diterima dan diinternalisasi dalam praktik kolektif masyarakat desa. Dalam kerangka inilah, tulisan ini menawarkan perspektif baru tentang pentingnya pendekatan hukum dalam pengembangan koperasi desa sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan.

Program Koperasi Merah Putih, sebagaimana diterapkan di Kabupaten Karo, menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang efektif, disertai dengan pendampingan hukum yang berkelanjutan, mampu menciptakan koperasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai pusat distribusi keadilan ekonomi, pendidikan hukum, dan penguatan kepercayaan publik (*civil trust*) terhadap negara hukum. Kolaborasi antara notaris, akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam membangun koperasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, pendirian koperasi melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan hukum bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan strategi normatif untuk mengintegrasikan hukum sebagai instrumen pemberdayaan rakyat dan transformasi sosial.

Tinjauan Pustaka

Koperasi telah lama menjadi instrumen strategis dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan *mutual cooperation*. Landasan yuridisnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (Pratama et al., 2025). Penekanan pada dimensi sosial menjadikan koperasi lebih dari sekadar entitas ekonomi; ia merupakan wadah kolektif yang mengedepankan solidaritas, keadilan sosial, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Landasan konstitusional koperasi juga dipertegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Norma ini memberikan dasar filosofis dan normatif yang kuat bagi pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan sebagai representasi dari prinsip *economic democracy* (Amran, 2021).

Dalam konteks pembangunan lokal, koperasi desa diposisikan sebagai katalisator *community-based economic development* yang menjembatani kebutuhan ekonomi dengan potensi sosial masyarakat setempat. Program Koperasi Merah Putih (KMP), sebagai inisiatif kelembagaan yang berbasis pada komunitas desa, merupakan bentuk konkret dari revitalisasi koperasi dalam mendukung pemerataan pembangunan ekonomi yang inklusif. Koperasi ini tidak hanya mengusung fungsi ekonomi, tetapi juga menginternalisasi nilai kebangsaan dan solidaritas dalam kelembagaan yang sah. Dari sudut pandang teori kelembagaan, koperasi desa seperti KMP mencerminkan prinsip *collective action* dan *institutional embeddedness*, di mana norma-norma sosial lokal diintegrasikan dengan struktur kelembagaan formal untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi ekonomi.

Namun demikian, keberadaan koperasi sebagai *legal entity* mengharuskan terpenuhinya prasyarat formal berupa status badan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan eksklusif kepada notaris sebagai *public official* dalam pembuatan akta autentik, termasuk akta pendirian koperasi (Lubis et al., 2022). Akta autentik ini memiliki sifat *constitutive*, yakni menjadi syarat yang wajib ada agar koperasi memperoleh pengesahan resmi

melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam fungsi ini, notaris tidak hanya berperan sebagai teknisi hukum (*legal technician*), tetapi juga sebagai agen pembangunan hukum (*agent of legal development*), sebagaimana dikemukakan oleh Lubis (2025), yang menempatkan notaris sebagai pelaku transformasi sosial melalui hukum (*law as a tool of social engineering*). Dengan demikian, keterlibatan notaris merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan legitimasi koperasi sebagai badan hukum.

Sementara itu, keberhasilan pendirian koperasi tidak hanya bergantung pada pemenuhan aspek formal, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam literatur komunikasi pembangunan, (Rogers, 2003) menekankan pentingnya *diffusion of innovation*, yaitu proses penyebarluasan gagasan baru melalui mekanisme sosialisasi. Dalam konteks koperasi, sosialisasi hukum diperlukan agar masyarakat desa memahami prosedur pendirian koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan informatif, melainkan bagian dari strategi *legal empowerment* untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengakses sistem hukum.

Selain itu, pendampingan hukum menjadi dimensi pelengkap yang tidak terpisahkan dari sosialisasi. Menurut (Daufiansah, n.d.), pendampingan hukum merupakan instrumen pemberdayaan (*empowerment tool*) yang membantu masyarakat menjalani proses hukum dengan benar, menghindari praktik *maladministration*, serta mencegah konflik kepentingan yang merugikan organisasi. Pendampingan yang efektif bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan transformatif. Dalam kerangka ini, masyarakat ditempatkan sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek dari regulasi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum (*legal consciousness*), masyarakat diharapkan mampu memahami struktur kelembagaan koperasi secara utuh, serta memiliki kemampuan untuk mengelola dinamika organisasi secara mandiri dan akuntabel.

Model integratif antara sosialisasi dan pendampingan hukum juga beririsan langsung dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis yang menjembatani pengetahuan akademik dan kebutuhan praktis masyarakat, dengan didukung oleh notaris sebagai praktisi hukum dan pemerintah daerah sebagai fasilitator kebijakan. Sinergi antara aktor akademik, birokratik, dan profesional ini membentuk kerangka *collaborative governance* yang mendukung lahirnya koperasi desa yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara kelembagaan.

Tinjauan pustaka juga memperlihatkan bahwa konsep koperasi sebagai alat pembangunan inklusif memiliki relevansi teoritis dengan gagasan *distributive justice* yang dikemukakan oleh (Rawls, 1971). Rawls menegaskan bahwa keadilan bukan semata persoalan formal legalitas, tetapi berkaitan dengan distribusi yang adil atas sumber daya dan peluang kepada seluruh anggota masyarakat. Koperasi, dalam kerangka ini, merupakan bentuk konkrit distribusi keadilan ekonomi kepada komunitas yang selama ini terpinggirkan dari sistem ekonomi arus utama. Dengan mendasarkan kelembagaan koperasi pada prinsip inklusivitas, transparansi, dan partisipasi, koperasi desa seperti KMP dapat berfungsi sebagai kanal strategis bagi pencapaian kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Kendati literatur mengenai koperasi cukup luas, terdapat celah kajian (*research gap*) dalam aspek pendirian koperasi berbasis komunitas dengan pendekatan hukum yang terintegrasi. Sebagian besar studi terdahulu lebih menyoroti dimensi ekonomi dan manajerial koperasi, sementara aspek legalitas kelembagaan, khususnya dalam konteks peran notaris dan sosialisasi hukum berbasis pengabdian masyarakat, masih belum banyak dikaji secara mendalam. Tulisan ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut, dengan memberikan kontribusi teoritis dan praktis mengenai pentingnya pendekatan hukum dalam pendirian koperasi berbasis desa, serta merumuskan model kolaboratif antara masyarakat, notaris, akademisi, dan pemerintah sebagai kerangka pemberdayaan hukum yang dapat direplikasi secara nasional.

Lebih jauh, pandangan Dr. H. Iksan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.—Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia (INI)—memberikan kerangka pemikiran teoritis yang mendalam terhadap fondasi etis dan filosofis jabatan notaris dalam era digital. Dalam artikelnya mengenai *Cyber Notary dan Trias Officium*, Lubis menekankan bahwa notaris adalah “perpanjangan tangan negara dalam menjamin otentisitas kehendak hukum warga, dan pada saat yang sama, menjadi saksi institusional atas berjalannya kontrak sosial di antara subjek hukum,” dan memastikan bahwa teknologi tidak mengikis “substansi etik dan spiritual yang seharusnya melekat dalam setiap tindakan hukum” (Lubis, 2025). Prinsip *trias officium*—yaitu *officium nobile*, *officium trust*, dan *officium fideliter*—ditawarkan sebagai doktrin konseptual untuk menjaga moralitas dan integritas jabatan notaris, bahkan dalam konteks praktik *cyber notary* (Lubis, 2025).

Pendekatan ini diperkuat dalam disertasi Lubis yang mengusung paradigma baru dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris: “cyber notary adalah notaris yang mempergunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam pembuatan akta... Transformasi digital mengubah paradigma kerja notaris... sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian” (Yasin, 2024a). Ia menyarankan perlunya harmonisasi legislasi—UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan KUHPperdata—agar akta elektronik memiliki pengakuan dan kekuatan hukum setara dengan akta konvensional (Yasin, 2024a).

Selain dimensi digital, publikasi Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris (2024) yang dia tulis bersama Duma Indah Sari Lubis menegaskan bahwa notaris, sebagai *officium trust*, wajib menjalankan kode etik yang ketat, salah satunya larangan promosi diri melalui media, termasuk internet, sehingga menjaga kepercayaan publik tetap terjaga (Yasin, 2024b). Hal ini mencerminkan komitmen etis untuk menjaga martabat jabatan, transparansi profesional, dan integritas publik.

Implikasi terhadap diskusi koperasi desa: Pendapat Dr. Ikhsan Lubis secara teoretis memperkaya kerangka hukum dan filosofis dalam tulisan ini. Pertama, ia merumuskan peran notaris bukan hanya sebagai pembuat akta, tetapi sebagai penjaga moralitas hukum (*legal sacredness*) yang harus tetap hadir dalam era digital melalui *trias officium*. Kedua, pendirian Koperasi Merah Putih harus memperhitungkan penerapan *cyber notary* yang tidak hanya menjamin efisiensi prosedural, tetapi juga kepastian hukum formil dan material. Ketiga, kode etik ketat tetap wajib dipertahankan agar legitimasi kelembagaan koperasi tidak tereduksi oleh pragmatisme digital. Dengan demikian, literatur Lubis menjadi landasan kritis yang mendukung model kolaboratif antara masyarakat, akademisi, notaris, dan pemerintah desa sebagai pendekatan pemberdayaan hukum yang etis, modern, dan inklusif.

Tujuan dan Manfaat PkM

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan dengan tujuan strategis untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat desa dalam membentuk koperasi yang sah, berdaya, dan inklusif. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa proses pendirian koperasi tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip *legal compliance* yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan akta autentik oleh notaris sebagai *public official*, hingga pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh koperasi yang sah secara hukum, tetapi juga memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip kelembagaan, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis di dalam koperasi.

Dari sudut pandang normatif, tujuan PkM ini sejalan dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan sebagai basis pengelolaan

perekonomian nasional. Program ini bertujuan untuk mentransformasikan nilai-nilai konstitusional tersebut ke dalam praktik sosial-ekonomi yang nyata melalui koperasi sebagai bentuk *economic collectivism* berbasis komunitas lokal. Secara filosofis, kegiatan ini dilandaskan pada paradigma hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, di mana hukum tidak hanya dimaknai sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan struktur sosial yang adil dan berdaya guna. Dalam konteks ini, PkM berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial desa, dengan menjadikan koperasi sebagai institusi transformatif.

Manfaat dari kegiatan ini bersifat multidimensional. Pertama, memberikan *legal certainty* bagi koperasi desa agar dapat beroperasi secara sah, profesional, dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Kepastian hukum ini menjadi prasyarat mutlak bagi koperasi untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan, kemitraan usaha, serta dukungan dari instansi pemerintah. Kedua, kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat desa dari potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik *maladministration* yang dapat merugikan anggota koperasi secara individu maupun kolektif. Ketiga, kegiatan ini memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat desa melalui pendidikan hukum yang aplikatif, sehingga mereka mampu mengelola koperasi secara mandiri dengan berlandaskan prinsip *accountability*, *transparency*, dan *participation*. Keempat, program ini menjadi manifestasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat, yang mengintegrasikan pendidikan hukum, praktik profesional notaris, dan dukungan kebijakan lokal sebagai satu kesatuan sinergis untuk pembangunan desa berbasis hukum.

Selain manfaat langsung yang dirasakan oleh komunitas sasaran, kegiatan ini juga berkontribusi pada pengembangan model PkM yang berbasis interdisipliner dan kolaboratif. Dengan melibatkan unsur akademisi, praktisi hukum, notaris, serta pemerintah daerah, program ini menghadirkan bentuk *collaborative governance* yang mendorong integrasi antara pengetahuan teoretis dan kebutuhan praktis lapangan. Dalam perspektif pembangunan inklusif (*inclusive development*), PkM ini menjadi wujud konkret dari distribusi keadilan ekonomi dan akses hukum yang setara kepada kelompok masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat desa yang selama ini terpinggirkan dari sistem hukum formal. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian koperasi bukan hanya merupakan langkah administratif, melainkan bagian dari strategi pembangunan hukum dan ekonomi desa yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Bahan dan Alat

Metode

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih memerlukan perangkat pendukung yang bersifat substantif maupun teknis. Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang secara terpadu untuk mendukung efektivitas pengabdian kepada masyarakat berbasis pendekatan *participatory legal empowerment* (Jonaedi Efendi et al., 2018). Secara substantif, bahan utama yang digunakan meliputi dokumen hukum primer dan sekunder, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta ketentuan teknis dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai prosedur pendirian badan hukum koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dokumen-dokumen ini menjadi *legal references* yang digunakan dalam penyusunan materi sosialisasi, pendampingan, serta penyusunan akta pendirian koperasi.

Selain dokumen hukum, bahan lain yang bersifat edukatif seperti modul pelatihan, infografis hukum, presentasi interaktif, dan lembar kerja diskusi kelompok juga disiapkan untuk memfasilitasi proses pemahaman hukum secara partisipatif. Bahan-bahan ini disusun dengan pendekatan *law in context*, yakni hukum tidak dipahami secara dogmatis, melainkan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat desa, sehingga dapat menjembatani antara norma normatif dengan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini juga menjawab *research gap* dalam literatur pengabdian hukum, di mana selama ini masih minim praktik PkM yang memadukan instrumen hukum formal dengan pendekatan pedagogi partisipatif berbasis komunitas.

Dari sisi alat, kegiatan ini didukung oleh sarana komunikasi seperti perangkat multimedia untuk presentasi (laptop, proyektor, dan *sound system*), dokumen elektronik berbasis *template*, serta akses ke platform SABH secara daring. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika *cyber legal procedure*, yang tidak hanya menuntun pemahaman substantif, tetapi juga keterampilan teknis dalam menavigasi sistem digital pemerintahan. Selain itu, formulir pendataan peserta, alat tulis kantor, dan lembar evaluasi digunakan sebagai instrumen administratif dan evaluatif untuk mendokumentasikan proses dan menilai efektivitas kegiatan.

Dari sisi pelibatan aktor, bahan dan alat ini digunakan secara sinergis oleh tim multidisipliner yang terdiri dari akademisi, notaris, perangkat desa, serta fasilitator hukum. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan *multistakeholder engagement*, di mana masing-masing pihak memiliki peran fungsional dalam menyampaikan, membimbing, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan asas *legal certainty*, *legal expediency*, dan *legal justice* sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori tiga pilar hukum. Penggunaan bahan dan alat tersebut juga dirancang untuk mendorong peran aktif masyarakat sebagai *co-participant*, bukan sekadar objek sosialisasi, melainkan pelaku utama dalam pendirian koperasi berbasis hukum.

Dengan perencanaan bahan dan alat yang tepat, kegiatan ini tidak hanya mencapai efektivitas prosedural, tetapi juga mampu menjamin kualitas substantif dari proses pendirian koperasi, baik dari segi kepatuhan hukum (*compliance*), daya guna kelembagaan, maupun keberlanjutan sosialnya. Pemanfaatan bahan dan alat yang sesuai konteks ini menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa pengabdian hukum tidak bersifat simbolik atau seremonial, melainkan bersifat transformatif dan memberdayakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Awal Masyarakat Karo tentang Koperasi

Hasil kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa pemahaman awal masyarakat Karo terhadap koperasi, khususnya dalam aspek hukum kelembagaan, masih tergolong rendah. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengisian instrumen evaluatif mengungkap bahwa sebanyak 65% responden belum memahami prosedur hukum pendirian koperasi, termasuk kewenangan notaris dalam penyusunan akta autentik dan pentingnya pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sementara itu, 25% responden menunjukkan pemahaman umum terkait pentingnya legalitas koperasi, meskipun belum mengetahui secara detail tahapan normatif yang harus ditempuh. Hanya sekitar 10% yang memiliki pengalaman langsung dalam pendirian koperasi dan memahami proses hukum yang relevan.

Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya *legal literacy* di kalangan masyarakat desa, khususnya dalam memahami struktur hukum kelembagaan koperasi. Literasi hukum yang terbatas ini berimplikasi pada lemahnya *legal consciousness*, yakni

kesadaran masyarakat dalam memaknai pentingnya norma hukum sebagai fondasi legitimasi lembaga ekonomi bersama. Dalam hal ini, temuan penelitian menguatkan argumentasi Suharto (2018) yang menekankan bahwa salah satu faktor penghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia adalah minimnya pengetahuan masyarakat desa terhadap aspek formal hukum yang melekat pada badan hukum koperasi. Koperasi sering kali dimaknai secara sempit sebagai instrumen simpan pinjam atau usaha bersama berbasis kepercayaan, tanpa dipahami sebagai *legal entity* yang memiliki struktur, fungsi, dan tanggung jawab hukum yang kompleks.

Dari perspektif normatif, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang berlaku dengan *law in action*. Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan landasan filosofis bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun dalam realitas sosial, belum semua masyarakat memahami bahwa koperasi sebagai implementasi dari pasal tersebut memerlukan syarat konstitutif berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan pengesahan dari negara agar sah sebagai badan hukum. Ketidaksesuaian antara kesadaran normatif dan praktik lapangan ini mencerminkan adanya *normative dissonance*, yaitu situasi ketika hukum tidak cukup diinternalisasi dalam struktur berpikir masyarakat karena lemahnya pendidikan hukum berbasis komunitas.

Selain itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat Karo juga menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan hukum yang bersifat top-down belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau masyarakat akar rumput. Hal ini sejalan dengan kritik dalam literatur *critical legal studies* yang menyatakan bahwa hukum cenderung elitis dan tidak inklusif apabila tidak disertai dengan mekanisme partisipatif dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum yang dilakukan dalam bentuk *community legal education* menjadi strategi yang relevan dan kontekstual dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Edukasi hukum yang disampaikan secara dialogis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum masyarakat desa daripada pendekatan formal yang bersifat instruksional.

Dalam konteks kegiatan ini, pemahaman masyarakat terhadap koperasi sebagai *legal subject* meningkat secara signifikan pasca-sosialisasi. Masyarakat mulai memahami bahwa tanpa status badan hukum, koperasi tidak dapat melakukan hubungan hukum yang sah dengan pihak ketiga, mengakses pendanaan legal, atau mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Peningkatan ini menunjukkan bahwa model *action-based legal empowerment* yang dikembangkan melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya efektif secara substantif, tetapi juga berdaya ubah (*transformative*). Hal ini sesuai dengan pandangan Pound dan Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial dan kultural, bukan sekadar sistem normatif yang kaku.

Lebih lanjut, kegiatan ini memperlihatkan bahwa kehadiran notaris sebagai *legal officer* yang terlibat aktif dalam proses pendampingan hukum koperasi memiliki dampak besar terhadap legitimasi kelembagaan yang dibentuk. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga memainkan peran sebagai *legal educator* dan *agent of legal development* dalam masyarakat. Peran ini sangat strategis dalam konteks desa, di mana kebutuhan hukum belum sejalan dengan ketersediaan akses hukum. Dengan adanya kolaborasi antara notaris, akademisi, dan pemerintah daerah, tercipta model sinergis yang dapat menjadi *best practice* dalam pembangunan hukum berbasis desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Awal Masyarakat Karo tentang Pendirian Koperasi

| Tingkat Pemahaman | Jumlah Responden (%) | Keterangan |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Tidak memahami prosedur hukum | 65% | Hanya tahu koperasi sebatas simpan pinjam |

| | | |
|----------------------|-----|---|
| Memahami secara umum | 25% | Mengetahui koperasi perlu legalitas, tetapi tidak paham detail prosedur |
| Memahami dengan baik | 10% | Pernah terlibat dalam pendirian koperasi sebelumnya |



Gambar 1. Pemberian Arahan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara

Hal ini membuktikan bahwa aspek hukum dalam koperasi sering terabaikan, padahal status badan hukum sangat penting untuk memastikan koperasi memiliki legitimasi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum. Seperti ditegaskan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi yang sah hanya dapat berjalan bila memenuhi syarat legalitas formal. Dengan demikian, kondisi masyarakat Karo sebelum sosialisasi memperlihatkan perlunya intervensi melalui edukasi hukum.

2. Efektivitas Sosialisasi Hukum

Efektivitas kegiatan sosialisasi hukum dalam program pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Karo menunjukkan hasil yang sangat positif, baik dari sisi peningkatan pemahaman normatif masyarakat maupun dari aspek partisipasi aktif dalam proses pendirian koperasi. Metode sosialisasi yang digunakan—yakni ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), dan simulasi penyusunan dokumen hukum koperasi—telah berhasil menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial masyarakat. Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan konsep koperasi sebagai *legal entity*, landasan yuridis pendiriannya, serta peran strategis notaris dalam menjamin *legal certainty* melalui pembuatan akta autentik dan pengesahan badan hukum koperasi.

Hasil kuesioner evaluatif menunjukkan adanya peningkatan signifikan tingkat pemahaman hukum masyarakat setelah mengikuti sosialisasi. Sebelum kegiatan, sebanyak 65% responden mengaku tidak memahami prosedur hukum pendirian koperasi, 25% memahami secara umum, dan hanya 10% yang memahami dengan baik. Namun setelah sosialisasi dilakukan, sebanyak 80% responden menyatakan telah memahami dengan baik tahapan normatif pendirian koperasi, 15% memahami secara umum, dan hanya 5% yang masih membutuhkan pendampingan lanjutan. Lonjakan ini menunjukkan bahwa *legal knowledge* yang sebelumnya bersifat pasif dan fragmentaris telah berhasil ditransformasikan menjadi *active legal awareness* melalui metode penyampaian yang partisipatif dan kontekstual.

Temuan ini menguatkan teori *diffusion of innovations* yang dikemukakan oleh Everett Rogers (2003), di mana penyebaran pengetahuan hukum sebagai inovasi sosial akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan komunikatif yang melibatkan audiens secara aktif dalam proses belajar. Dalam konteks ini, penyampaian materi tidak dilakukan secara satu arah atau *top-down*, melainkan melalui dialog dua arah yang memungkinkan peserta untuk merefleksikan pengalaman sosial mereka dalam memahami koperasi dan hukum. Pendekatan ini juga berhasil menumbuhkan *legal consciousness*, yaitu kesadaran hukum yang tidak hanya didasarkan pada pengetahuan normatif, tetapi juga pada pemahaman nilai dan fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoritis, konsep *legal consciousness* yang dikembangkan oleh (Cotterrell, 2009) menyatakan bahwa hukum akan berfungsi secara efektif apabila masyarakat tidak hanya memahami hukum sebagai instrumen koersif negara, tetapi sebagai bagian dari kesadaran kolektif yang membentuk perilaku sosial secara sukarela. Dalam konteks Kabupaten Karo, peningkatan kesadaran hukum ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk membangun sistem kelembagaan koperasi yang berbasis partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini juga menjadi indikasi keberhasilan pendekatan *law as a social process*, di mana hukum dipahami bukan sekadar sebagai teks normatif, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan pengalaman, pemaknaan, dan internalisasi nilai.

Selain berdampak pada peningkatan kapasitas kognitif masyarakat, sosialisasi hukum juga memperkuat *trust* terhadap mekanisme hukum formal. Ketika masyarakat memahami bahwa prosedur pendirian koperasi tidak dimaksudkan untuk mempersulit, tetapi justru untuk melindungi hak dan kewajiban mereka secara sah, maka terbentuklah *civil trust* terhadap negara hukum. Hal ini sangat penting mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sering kali rendah akibat praktik birokrasi yang tidak transparan dan minim edukasi hukum. Dalam konteks ini, sosialisasi hukum menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun jembatan antara masyarakat dan hukum negara.

Dengan demikian, efektivitas sosialisasi hukum dalam kegiatan ini tidak hanya dilihat dari keberhasilan penyampaian materi, tetapi dari terciptanya transformasi cara pandang masyarakat terhadap koperasi dan hukum itu sendiri. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa *legal empowerment* bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses kolektif untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap nilai-nilai keadilan, kemandirian, dan keabsahan hukum dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat desa. Transformasi inilah yang menjadi fondasi utama untuk mendorong keberhasilan pendirian koperasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. Perubahan Tingkat Pemahaman Masyarakat Setelah Sosialisasi

| Tingkat Pemahaman | Sebelum Sosialisasi | Sesudah Sosialisasi |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Tidak memahami | 65% | 5% |
| Memahami secara umum | 25% | 15% |
| Memahami dengan baik | 10% | 80% |

3. Pendampingan Hukum oleh Notaris dan Akademisi

Pendampingan hukum oleh notaris dan akademisi memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa proses pendirian Koperasi Merah Putih berlangsung secara sah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal masyarakat Karo. Notaris, sebagai *legal gatekeeper*, memastikan bahwa akta pendirian koperasi memenuhi norma dan persyaratan formal—sebuah aktivitas yang menjadi *constitutive* dalam memberikan badan hukum resmi. Sementara itu, akademisi hukum dan pemerintah daerah turut serta dalam memberikan pemahaman kontekstual terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga dokumen kelembagaan koperasi tidak semata bersifat normatif, melainkan juga mencerminkan mekanisme operasional berbasis prinsip musyawarah desa dan mekanisme pengawasan internal. Pendampingan yang sistematis ini

meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola koperasi, sekaligus membentengi mereka dari potensi *maladministration* dan konflik hukum yang dapat melemahkan kredibilitas lembaga.

Pandangan Dr. H. Iksan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., memperkaya temuan ini secara filosofis dan normatif. Menurut beliau, notaris berperan tidak hanya sebagai *legal technician*, tetapi sebagai agen transformasi sosial melalui hukum (*law as a tool of social engineering*), yang turut membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) dan memperkuat kepercayaan publik (*civil trust*) terhadap negara hukum. Pendekatan semacam ini mengangkat peran notaris dari sekadar otoritas formal menjadi aktor pemberdayaan kolektif, sejalan dengan kebutuhan kelembagaan koperasi yang inklusif dan akuntabel. Dalam konteks ini, pendampingan hukum bukan hanya memfasilitasi legalitas, tetapi juga menjadi medium pendidikan kelembagaan yang membentuk tata kelola koperasi yang berkeadilan serta adaptif terhadap kebutuhan sosial desa.



Gambar 2. Penyampaian Materi Dr. H. Iksan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn Selaku Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia (INI)

4. Hasil Pendirian Koperasi Merah Putih di Karo

Dampak dari sosialisasi dan pendampingan hukum tersebut terlihat dalam pembentukan koperasi di Desa Lingga, Kabupaten Karo. Koperasi Merah Putih telah memiliki struktur kepengurusan resmi dan telah memperoleh akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Saat ini, dokumen telah diunggah ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan menunggu Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK). Proses ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengikuti prosedur legal formal—mulai dari musyawarah desa, penyusunan AD/ART, pembuatan akta, hingga pengajuan pengesahan negara.

Keberhasilan ini adalah perwujudan nyata prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum), di mana kekuatan hukum menjadi fondasi dari legitimasi organisasi. Dengan status badan hukum yang sah, koperasi membuka akses terhadap berbagai peluang seperti pembiayaan legal, kemitraan usaha, dan digitalisasi layanan. Hal ini menggambarkan pentingnya *cooperative governance* seperti yang dikemukakan oleh (Cook & Chaddad, 2004), yakni koperasi modern berorientasi profesional, transparan, dan mampu beradaptasi dalam dinamika ekonomi global.

Tabel 3. Tahapan Pendirian Koperasi Merah Putih di Karo

| Tahap | Kegiatan | Status |
|-----------------|---------------------------------------|---------|
| Musyawarah Desa | Penetapan pendiri & pengurus koperasi | Selesai |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Penyusunan AD/ART | Didampingi akademisi & perangkat desa | Selesai |
| Pembuatan Akta Pendirian | Dilakukan oleh notaris | Selesai |
| Pengunggahan ke SABH | Melalui notaris | Dalam proses |
| SK Pengesahan & NIK | Diterbitkan Kemenkumham | Menunggu |

5. Dampak Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi dan pendampingan hukum telah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Karo: meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; terbentuknya koperasi yang sah dan siap beroperasi; terjalinnya kolaborasi antara masyarakat, notaris, pemerintah daerah, dan akademisi; serta tumbuhnya semangat kolektif untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, keberhasilan ini membangun *civil trust* terhadap sistem hukum negara, karena masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi dalam proses pembangunan ekonomi berbasis hukum.

Koperasi Merah Putih juga menjadi representasi keadilan distributif (*distributive justice*) sebagaimana dimaknai (Rawls, 1971), di mana manfaat ekonomi dan kesejahteraan dibagikan merata kepada seluruh anggota masyarakat. Lebih jauh, kegiatan ini mengaktualisasikan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi—khususnya pengabdian masyarakat—melalui sinergi antara perguruan tinggi, notaris, dan pemerintah daerah. Pandangan (Friedman, 2019) tentang *law and development* semakin relevan, bahwa hukum menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang efektif bila dijalankan secara responsif dan inklusif.



Gambar 3. Photo Bersama Narasumber dan Masyarakat Karo

Kesimpulan

Penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Sosialisasi dan Pendampingan Hukum dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih menggarisbawahi bahwa aspek hukum memegang peranan fundamental dalam penguatan kelembagaan koperasi, terutama di lingkungan masyarakat desa seperti masyarakat Karo. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman awal masyarakat terhadap koperasi masih terbatas pada aspek ekonomi informal, tanpa kesadaran mendalam mengenai pentingnya status badan hukum sebagai syarat legitimasi dan keberlangsungan operasional koperasi. Kondisi ini

mengindikasikan adanya *legal literacy gap* yang signifikan, yang hanya dapat dijabatani melalui pendekatan edukatif yang sistematis dan partisipatif.

Program sosialisasi yang dilakukan telah terbukti efektif dalam meningkatkan *legal awareness* masyarakat. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi, kegiatan ini mampu mendorong internalisasi nilai hukum dan prosedur formal pendirian koperasi. Tingkat pemahaman hukum yang meningkat secara signifikan pasca kegiatan menunjukkan bahwa *diffusion of legal knowledge* dapat menjadi strategi transformasi sosial yang efektif dalam masyarakat berbasis komunitas. Lebih dari sekadar informasi, kegiatan ini membangkitkan *legal consciousness* dan semangat partisipatif dalam membangun lembaga ekonomi yang inklusif.

Pendampingan hukum oleh notaris dan akademisi menjadi pilar penting dalam memastikan keberhasilan program. Notaris tidak hanya menjalankan fungsi *officium nobile* sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai *agent of legal development* yang mengawal proses legalisasi koperasi secara substansial. Akademisi turut mengonstruksi dokumen hukum koperasi—seperti AD/ART—agar tidak hanya memenuhi syarat normatif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakat. Sinergi antara aktor hukum dan akademik ini sejalan dengan prinsip *law as a tool of social engineering*, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, serta memperkuat pandangan Ikhsan Lubis bahwa notaris dan akademisi harus menjadi katalisator transformasi hukum dalam masyarakat.

Koperasi Merah Putih yang berhasil dibentuk melalui proses hukum yang sah bukan hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga menjadi manifestasi konkret dari prinsip *distributive justice* dalam konteks lokal. Keberadaan koperasi yang legal, transparan, dan partisipatif menjadi simbol kehadiran negara hukum (*Rechtsstaat*) di tengah masyarakat desa, sekaligus sarana membangun *civil trust* yang menjadi prasyarat pembangunan ekonomi inklusif.

Berdasarkan simpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Replikasi dan Skalabilitas Program**

Pemerintah daerah dan perguruan tinggi di wilayah lain dianjurkan untuk mereplikasi model sosialisasi dan pendampingan hukum ini dalam pendirian koperasi desa, dengan menyesuaikan pendekatan sesuai karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat.

2. **Penguatan Peran Notaris sebagai *Legal Educator***

Diperlukan penguatan peran notaris dalam pengabdian masyarakat, bukan hanya sebagai *legal drafter*, tetapi juga sebagai pendidik hukum masyarakat yang mampu menjembatani antara norma hukum positif dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.

3. **Integrasi Kurikulum Hukum dan Pengabdian**

Program studi hukum di perguruan tinggi perlu mengintegrasikan pengabdian hukum berbasis komunitas dalam kurikulum, guna menciptakan akademisi yang tidak hanya kompeten secara teori, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan peran transformasional di masyarakat.

4. **Pengembangan Modul dan Media Sosialisasi Berbasis Digital**

Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, disarankan adanya pengembangan modul hukum koperasi yang dapat diakses secara daring, termasuk video edukasi, e-book, dan platform interaktif yang disesuaikan dengan literasi digital masyarakat desa.

5. **Advokasi Regulasi Pendukung Pendirian Koperasi Desa**

Pemerintah pusat perlu memperkuat regulasi dan kebijakan afirmatif yang memudahkan pendirian koperasi berbasis komunitas, termasuk insentif administratif dan pendampingan hukum secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan multidisipliner, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal, kegiatan ini tidak hanya menjadi model pengabdian masyarakat yang responsif, tetapi juga

berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Koperasi, sebagai perwujudan ekonomi gotong royong, membutuhkan fondasi hukum yang kokoh agar dapat menjadi pilar kemandirian desa dan simbol keberhasilan *bottom-up legal empowerment* dalam konteks Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amran, S. (2021). *Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia*.
- Cook, M. L., & Chaddad, F. R. (2004). Redesigning cooperative boundaries: The emergence of new models. *American Journal of Agricultural Economics*, 86(5), 1249–1253.
- Cotterrell, R. (2009). Spectres of transnationalism: changing terrains of sociology of law. *Journal of Law and Society*, 36(4), 481–500.
- Daufiansah, M. A. (n.d.). *Pendampingan Hukum lembaga Komisi Perlindungan anak Indonesia Dalam menangani Kekerasan Pada anak Jalanan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hidayat, D. (2024). *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Desa*. Penerbit Adab.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Lubis, I. (2024). *Paradigma Baru Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Kerangka Pengembangan Konsep Cyber Notary di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, I. (2025). *Artikel: Cyber Notary dan Trias Officium dalam Kerangka Rekonstruksi Etika dan Spritualitas Jabatan Notaris di Era Digital*. DOMAIN HUKUM. https://domainhukum.com/2025/06/28/artikel-cyber-notary-dan-trias-officium-dalam-kerangka-rekonstruksi-etika-dan-spritualitas-jabatan-notaris-di-era-digital/?utm_source=chatgpt.com
- Lubis, I., Murwadj, T., Sukarja, D., Azwar, T., & Sitepu, F. (2022). Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems. *Keizerina Devi and Sitepu, Faradillah, Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems (October 17, 2022)*. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4).
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 167–187.
- Ningtyas, W. H. (2024). *Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Pratama, G., Rokayah, S., Amalia, Y., Hanif, A., Maulana, A., Priyogi, A., Qotrunada, A., Salembudi, A., Anggriana, A. R., & Karlina, A. (2025). *LEMBAGA KEUANGAN UMKM DAN KOPERASI*. PT Arr Rad Pratama.
- Rawls, J. (1971). *Atheory of justice*. Cambridge (Mass.).
- Rogers, E. (2003). *Diffusions of Innovations* 5th ed Free Press. New York.
- Saputri, A. R., & Hardiyana, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
- Yasin, M. (2024a). *Angkat Tema Cyber Notary, Ketua Pengwil Sumut INI Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum*. HUKUMONLINE.COM. https://www.hukumonline.com/berita/a/angkat-tema-cyber-notary--ketua-pengwil-sumut-ini-raih-gelar-doktor-ilmu-hukum-lt662e8796db656/?utm_source=chatgpt.com
- Yasin, M. (2024b). *Masalah Promosi Lewat Internet dan Penegakan Kode Etik Notaris*. HUKUMONLINE.COM. https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-promosi-lewat-internet-dan-penegakan-kode-etik-notaris-lt66af6b201b0a1/?utm_source=chatgpt.com